



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PENAJAM

Jln. Provinsi, Km. 4, Kec. Penajam,

Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor : 1/Pid.C/2019/PN Pnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **KAHARUDDIN Bin JAMALUDIN;**
Tempat lahir : Pare-Pare;
Tanggal lahir : 13 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bau Massepe Rt.001/004, kel. Labukkang, kec. Ujung Kota Pare-pare Sulsel;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum ----- HAKIM;
 2. RAMLA, S.H. ----- PANITERA PENGGANTI;
- Hakim telah membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara tanggal 11 Februari 2019 Nomor : BP/08/II/2019/Reskrim yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP;
 - Keterangan Saksi NIRWANA Binti ANDI BURHANUDDIN (Alm), Saksi HANIAH Binti MUSTAMIN (Alm) dan Saksi SAKRIAH Binti JAMALUDDIN (Alm) yang pada pokoknya Terdakwa KAHARUDDIN Bin JAMALUDIN pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa KAHARUDDIN Bin JAMALUDIN di Semoi Dua, kec. Sepaku telah melakukan pemukulan terhadap Saksi NIRWANA Binti ANDI BURHANUDDIN (Alm) pada bagian paha kanan atas dengan menggunakan tangan kosong hingga mengakibatkan paha kanan atas Saksi NIRWANA Binti ANDI BURHANUDDIN (Alm) memar, selain itu Terdakwa

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Pnj



KAHARUDDIN Bin JAMALUDIN juga menampar pipi kiri Saksi NIRWANA Binti ANDI BURHANUDDIN (Alm) namun luka yang diderita Saksi NIRWANA Binti ANDI BURHANUDDIN (Alm) tersebut tidak menghalangi pekejaan mata pencarian sehari-hari;

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Visum et Repretum No. 050/040/VER/SKM/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENY ANGDRANI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan berumur tiga puluh delapan tahun. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan memar pada paha belakang kanan atas dengan ukuran kira-kira panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter, memar pada paha kanan belakang atas kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : KAHARUDDIN Bin JAMALUDIN ;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi, Surat serta keterangan Terdakwa yang diajukan oleh penyidik kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Penajam berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memberikan trauma bagi Saksi NIRWANA Binti ANDI BURHANUDDIN (Alm);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan Saksi NIRWANA Binti ANDI BURHANUDDIN (Alm) telah melakukan perdamaian;

Memperhatikan pasal 352 (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : KAHARUDDIN Bin JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal 14 FEBRUARI 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam sebagai Hakim dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh NI MADE ENY PUSPANI, S.H. Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

RAMLA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)